

PENGARUH KESADARAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Arlita Bhakti Faidani¹, Dwi Soegiarto², Diah Ayu Susanti^{3*}

^{1,2} Universitas Muria Kudus, Kampus UMK Gondangmanis Bae, Kudus-59301, Indonesia

Email : ¹arlitafaidani@gmail.com , ²dwi.soegiarto@yahoo.com , ³diah.ayu@umk.ac.id*

*Penulis Korespondensi

Artikel Info

Diterima : 16-03-2023

Direvisi : 19-05-2023

Disetujui: 26-05-2023

Publikasi : 31-05-2023

Kata Kunci:

Kesadaran,
Wajib Pajak,
Sanksi
Perpajakan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dalam penentuan sampelnya. Jumlah sampel yang didapatkan sejumlah 395 UMKM. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari beberapa responden dengan teknik penyebaran kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan menggunakan alat uji statistik yaitu *software Statistical Product and Service Solution* (SPSS) 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta sosialisasi perpajakan juga memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi pihak terkait dalam membuat kebijakan pajak.

Keywords:

Awareness,
Taxpayers, Tax
Sanctions

The Influence of Taxpayer Awareness, Understanding of Tax Regulations, Tax Sanctions, and Quality of Service on Taxpayer Compliance with Taxation Socialization as a Moderating Variable (Studies on UMKM in Kudus Regency)

Abstract

This study aims to analyze the effect of taxpayer awareness, understanding of tax regulations, tax sanctions, and service quality on MSME taxpayer compliance on MSME actors in Kudus Regency. The sampling technique in this study used a purposive sampling method. The number of samples in this study were 395 SMEs. This study uses a quantitative research design and the data used are primary data obtained from respondents through distributing questionnaires. The analytical method used in this study is Moderated Regression Analysis (MRA) using a statistical test tool, namely Statistical Product and Service Solution (SPSS) 25 software. The results show that the variable understanding of tax regulations, tax sanctions, and service quality has a positive effect on mandatory compliance tax awareness, taxpayer awareness does not affect taxpayer compliance and tax socialization also strengthens the relationship between taxpayer awareness, tax sanctions, and service quality on taxpayer compliance, while tax socialization does not moderate understanding of tax regulations on taxpayer compliance. The research results can be used as a reference for related parties in making tax policies.

How to cite :

Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *JRAMB*, 9(1), 82-95. doi: <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3243>



: <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3243>

URL : <https://ejournal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/akuntansi/index>

Email : jramb@mercubuana-yogya.ac.id

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM merupakan salah satu gerakan untuk memajukan perekonomian di Indonesia. Menurut PP No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang termasuk usaha mikro adalah badan usaha yang memiliki modal usaha maksimal Rp1 miliar. Usaha yang masuk dalam usaha mikro seperti angkringan, laundry, tukang potong rambut, penjual minuman jus, dan usaha lain yang sejenis (Ery, 2017). Sedangkan usaha kecil merupakan badan usaha yang memiliki modal usaha antara Rp 1 miliar sampai dengan Rp 5 miliar. Kriteria terakhir dari UMKM yaitu usaha menengah, dikatakan usaha menengah modal usaha berkisar di atas Rp 5 miliar sampai dengan Rp 10 miliar. Modal usaha tersebut dengan pengecualian tanah dan perusahaan yang digunakan sebagai tempat usaha. Karyawan pada usaha menengah akan mendapatkan jaminan kesehatan dan kerja, selain itu serta perusahaan juga minimal telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), legalitas, ijin tetangga, dan lain-lain. Contoh usaha menengah seperti usaha ekspor dan impor, perkebunan, ekspedisi muatan kapal laut dan lain-lain.

Berikut ini tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus pada tahun 2018 sampai 2021 sebagai berikut :

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

No	Tahun	UMKM Yang Terdaftar	Wajib Pajak yang Melaporkan SPT	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (%)
1	2018	19.539	6.675	34.16%
2	2019	21.640	7.926	36.62%
3	2020-2021	24.831	7.459	30.03%
	JUMLAH	66.010	22.060	33.41%

Sumber : KPP Pratama Kudus (2022)

Pajak merupakan salah satu sumber utama yang diandalkan pemerintah untuk membiayai pembangunan serta pengeluarannya (Widyantari et al., 2017). Kepatuhan pelaporan wajib pajak adalah perilaku yang dilakukan wajib pajak sebagai kegiatan perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan perpajakan yang berada di suatu Negara (Safitri & Silalahi, 2020). Dalam (Sulbahri & Kusuma, 2022) menjelaskan Kepatuhan pelaporan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan. Menurut Muhammad et.al. (2020) semakin tinggi serta semakin luasnya pemahaman wajib pajak serta tingginya sosialisasi yang diberikan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

Aswati et.al (2020) menjelaskan kesadaran pajak dapat dilihat dari kesungguhan serta keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam menghitung, membayarkan serta melaporkan pajaknya. Ketika masyarakat memiliki kesadaran tanpa adanya unsur paksaan maka kesadaran akan terwujud. Pada penelitian Yunia et.al (2021) menjelaskan kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui serta mengakui dan menghargai dan menaati ketentuan perpajakannya yang berlaku serta memiliki niat sungguh-sungguh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pada penelitian yang dilakukan Sapriadi (2013 dan Muhamad et.al (2020) menjelaskan kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunia et al. (2021) bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Adiasa (2013) mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderating preferensi risiko menunjukkan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut berbeda penelitian yang dilakukan oleh Pebrina & Hidayatulloh (2020) pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menjadi penting, karena dalam penelitian-penelitian terdahulu memiliki inkonsistensi hasil. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan memberikan kesadaran serta kepedulian masyarakat akan kewajibannya membayarkan pajaknya terutama UMKM yang ada di Kabupaten Kudus sehingga dapat terealisasi terwujudnya peningkatan perekonomian Indonesia. Hal ini akan berdampak pada memaksimalkan peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia.


Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran, pemahaman peraturan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak serta untuk menguji adanya pengaruh kesadaran, pemahaman peraturan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi dengan sosialisasi pada pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Kudus. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, pemerintah dan otoritas perpajakan dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih baik dan mendorong wajib pajak untuk patuh secara sukarela

Telaah Literature dan Pengembangan Hipotesis

Theory of Planned Behaviour (TPB) merupakan perilaku yang ditimbulkan oleh individu karena adanya niat untuk berperilaku. *Theory of Planned of Behaviour* relevan untuk menjelaskan perilaku patuh dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pajaknya. Dengan memiliki motivasi dari dalam hati pribadi masing-masing para wajib pajak dapat ditingkatkan serta adanya sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan pengetahuan para wajib pajak. Sanksi pajak memberikan efek jera dalam melakukan pelanggaran dalam menaati peraturan perpajakan yang telah ditetapkan, sehingga dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pajaknya (Saptiani et al., 2013).

Teori atribusi menjelaskan bahwa jika individu mengamati perilaku seseorang, kemudian mencoba menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan baik secara internal maupun eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini dibawah kendali perilaku individu itu sendiri, sedangkan perilaku eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan berperilaku karena terpaksa dari situasi atau lingkungan (Muhamad et al., 2020).

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah pengaruh kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisai sebagai variabel moderasi pada UMKM di Kabupaten Kudus.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Adapun Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H1 : Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
- H2 : Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
- H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap wajib kepatuhan wajib pajak
- H4 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

- H5 : Sosialisasi memoderasi kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
H6 : Sosialisai memoderasi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
H7 : Sosialisai memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
H8 : Sosialisasi memoderasi kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Rancangan penelitian memakai jenis data primer yang diperoleh lewat kuesioner yang dibagikan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Kudus. Variabel independen penelitian ini adalah Kesadaran Pajak (X1), Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Kualitas Pelayanan (X4), variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dan variabel moderasi Sosialisasi Perpajakan (Z). Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Kudus. Populasi UMKM di Kabupaten Kudus sebanyak 24.831. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini dipilih karena pengambilan anggota sampel dari populasi menggunakan kriteria tertentu (Sugiyono, 2011). Adapun dalam penelitian ini kriterianya adalah: Pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Kabupaten Kudus, wajib pajak yang memiliki usaha minimal 2 tahun, wajib pajak UMKM yang modal usahanya 1-10M. Teknik analisis data yang digunakan yaitu *Moderated Regression Analysis (MRA)* atau analisis regresi yang dimoderasi dengan bantuan *software SPSS version 25*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : analisis statistik deskriptif, uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas, *Moderated Regression Analysis (MRA)*, uji kelayakan model terdiri dari uji koefisien determinasi (R²), uji F, dan uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pada penelitian ini menggunakan data primer melalui kuesioner yang disebar kepada 395 responden dengan jumlah item sebanyak 35 pernyataan. Pernyataan untuk variabel independen kesadaran pajak (X1) sebanyak 6 item pernyataan, pernyataan untuk variabel independen pemahaman peraturan perpajakan (X2) sebanyak 5 item pernyataan, pernyataan variabel independen sanksi perpajakan (X3) sebanyak 4 item pernyataan, pernyataan variabel independen kualitas pelayanan (X4) sebanyak 10 item pernyataan. Kemudian pernyataan untuk variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y) sebanyak 5 item pernyataan, kemudian yang terakhir pernyataan variabel moderasi sosialisasi perpajakan (Z) sebanyak 5 item pernyataan.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Kesadaran Pajak (X1)	395	9	30	23,00	4,079
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	395	9	25	18,88	3,779
Sanksi Perpajakan (X3)	395	8	20	15,84	2,387
Kualitas Pelayanan (X4)	395	16	50	38,13	7,152
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	395	8	25	19,75	3,778
Sosialisasi Perpajakan (Z)	395	5	25	19,35	4,209
Valid N (listwise)	395				

Sumber : Data diolah (2022)

Hasil di atas menunjukkan mean atau nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi yang artinya jawaban responden mengenai variabel hampir sama atau tidak jauh berbeda.

Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak(X1) (Aprilliyana, 2017)	Pajak ditentukan dengan Undang2	0,880	0,099	Valid
	Pajak wujud pengabdian kepada negara	0,880	0,099	Valid
	Membayar pajak wujud partisipasi pembangunan negara	0,364	0,099	Valid
	Penundaan Pembayaran serta pengurangan merugikan negara	0,696	0,099	Valid
	Pembayaran pajak yang tidak sesuai merugikan negara	0,250	0,099	Valid
	Membayar pajak untuk kemajuan pembangunan negara	0,880	0,099	Valid
	Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar	0,674	0,099	Valid
	Pajak dimulai dari menghitung,membayar dan melaporkan dengan <i>Self Assessment</i>	0,898	0,099	Valid
Pemahaman Peraturan Perpajakan(X2) (Purba, 2016)	Saya mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak	0,649	0,099	Valid
	Saya mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara	0,476	0,099	Valid
	Saya mengetahui sanksi pajak jika tidak melaksanakan kewajiban pajak	0,898	0,099	Valid
	Sanksi pajak sangat diperlukan untuk kedisiplinan wajib pajak	0,423	0,099	Valid
	Pengenaan sanksi harus ditindak dengan tegas bagi yang melanggar	0,411	0,099	Valid
Sanksi Perpajakan(X3) (Pebrina & Hidayatullo h, 2020)	Sanksi pajak disesuaikan dengan besar kecilnya pelanggaran yg dilakukan	0,423	0,099	Valid
	Penerapan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan dan perlakuan yang berlaku	0,739	0,099	Valid
Kualitas Pelayanan(X4) (Megawangi & Setiawan, 2017a)	Petugas pajak bekerja secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak	0,926	0,099	Valid
	Petugas pajak cakap dan disiplin dalam menjalankan tugasnya	0,544	0,099	Valid
	Petugas pajak menindaklanjuti pengaduan secara cepat	0,397	0,099	Valid
	Petugas pajak tanggap dan cepat dalam menyelesaikan persoalan yang ada	0,926	0,099	Valid
	Petugas pajak menguasai perpajakan dengan tepat dalam menyelesaikan kewajiban pajak	0,926	0,099	Valid
	Petugas pajak dapat menjaga rahasia wajib pajaknya	0,926	0,099	Valid
	Petugas pajak memberikan pelayanan terbaiknya	0,926	0,099	Valid
	Petugas pajak memberi perhatian lebih,terhadap permasalahan yang dihadapi wajib pajak	0,357	0,099	Valid
	Kantor pajak memberikan fasilitas fisik terbaik conth:parkir,meja,kursi	0,247	0,099	Valid

	Wajib pajak merasa nyaman terhadap fasilitas fisik yang dimiliki kantor pajak	0,483	0,099	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Aswati et al., 2018)	Saya telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak	0,911	0,099	Valid
	Sebagai wajib pajak saya taat dalam membayarkan pajak	0,911	0,099	Valid
	Saya akan menghitung, kemudian membayar pajak dengan benar dan jujur	0,911	0,099	Valid
	Saya sebagai wajib pajak akan membayar sanksi terhadap kesalahan yang saya lakukan	0,496	0,099	Valid
	Saya sebagai wajib pajak taat melaporkan SPT tepat waktu	0,601	0,099	Valid
Sosialisasi Perpajakan (Z) (Muhamad et al., 2020)	Sosialisasi pajak sangat diperlukan wajib pajak sebagai penyampaian informasi	0,944	0,099	Valid
	Petugas pajak melakukan penyuluhan langsung mengenai update peraturan perpajakan	0,531	0,099	Valid
	Petugas pajak memberikan informasi kepada wajib pajak dengan lengkap	0,433	0,099	Valid
	Pemasangan <i>billboard</i> mengenai perpajakan dengan lengkap dan mudah dimengerti	0,944	0,099	Valid
	Media sosialisasi dapat diakses melalui internet dengan mudah dan cepat	0,944	0,099	Valid

Hasil uji validitas semua variabel menunjukkan jika r hitung lebih besar dari r tabel. Maka disimpulkan jika semua pertanyaan variabel dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
1	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,736	<i>Reliabel</i>
2	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	0,768	<i>Reliabel</i>
3	Sanksi Perpajakan (X3)	0,828	<i>Reliabel</i>
4	Kualitas Pelayanan (X4)	0,864	<i>Reliabel</i>
5	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,812	<i>Reliabel</i>
6	Sosialisasi Perpajakan (Z)	0,829	<i>Reliabel</i>

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel tersebut disimpulkan jika semua variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* > 0,70. Sehingga dikatakan semua variabel reliabel atau handal.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 5. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		395
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Dev	2,14983547
Most Extreme Differences	Absolute	,040
	Positive	,029
	Negative	-,040

Test Statistic	,040
Asymp. Sig. (2-tailed)	,143 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel tersebut, nilai signifikansi sebesar 0,143 dimana lebih besar dari 0,05 sehingga diartikan data penelitian dapat terdistribusi secara normal.

Uji Multikolonieritas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolonieritas Tahap 1

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,309	3,236	Bebas Multikol
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	0,119	8,421	Bebas multikol
Sanksi Perpajakan (X3)	0,634	1,578	Bebas multikol
Kualitas Pelayanan (X4)	0,128	7,834	Bebas multikol

Sumber : Data diolah (2022)

Tabel 7. Hasil Uji Multikolonieritas Tahap 2

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kesadaran Wajib Pajak (X1)*Moderasi	0,159	6,289	Bebas multikol
Pemahaman Peraturan Perpajakan(X2)*Moderasi	0,327	3,062	Bebas multikol
Sanksi Perpajakan (X3)*Moderasi	0,182	5,487	Bebas multikol
Kualitas Pelayanan (X4)*Moderasi	0,159	6,278	Bebas multikol

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa setiap variabel nya memiliki nilai *tolerance* \geq 0,1 dan nilai *VIF* \leq 10. Maka dapat disimpulkan penelitian ini mempunyai persamaan regresi yang baik karena tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikasi	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,930	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pemahaman Peraturan Perpajakan(X2)	0,190	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sanksi Perpajakan (X3)	0,051	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Kualitas Pelayanan (X4)	0,365	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak (X1)*Moderasi	0,950	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pemahaman Peraturan Perpajakan(X2)*Moderasi	0,077	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan (X3)*Moderasi	0,127	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Kualitas Pelayanan (X4)*Moderasi	0,313	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa dari setiap variabel memiliki nilai signifikansi >0,05 yang kemudian dapat disimpulkan model regresi penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

MRA (*Moderated Regression Analysis*)

$$Y = 0,173 - 0,406X_1 - 0,693X_2 + 0,455X_3 + 0,934X_4 + 0,022[X_1*Z] + 0,016[X_2*Z] + 0,022[X_3*Z] - 0,024[X_4*Z] + e$$

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model		Summary		
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,829 ^a	,687	,681	2,136

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel tersebut, penelitian ini menggunakan persamaan *adjusted R square* sebesar 0,681. Hasil dari *adjusted R square* pada penelitian ini memperlihatkan kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan sebagai variabel independen dan variabel moderasi sosialisasi perpajakan mampu menjelaskan pengaruh variabel dependen kepatuhan wajib pajak sebesar 68,1% kemudian sisanya sebesar 31,9% dipengaruhi oleh faktor lain diluar dari penelitian.

Uji Statistik F

Tabel 10. Hasil Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3864,215	8	483,027	105,908	,000 ^b
	Residual	1760,468	386	4,561		
	Total	5624,684	394			

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan hasil dari uji statistik F bahwa F_{hitung} memiliki nilai sebesar 105,908 dengan df sebesar 8 diperoleh dari K-1 dan nilai residual sebesar 386 didapatkan dari N-K, sedangkan nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05 serta nilai F_{hitung} sebesar 105,908 lebih dari F_{tabel} sebesar 1,96. Sehingga hasil ini disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan sebagai variabel independen, serta sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

Uji Statistik t

Tabel 11. Hasil Uji Statistik t

Hipotesis	t	Sig.	Keterangan
Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H ₁)	-1,911	0,057	H ₁ ditolak
Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H ₂)	-4,877	0,000	H ₂ diterima
Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H ₃)	2,377	0,018	H ₃ diterima
Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (H ₄)	6,065	0,000	H ₄ diterima
Sosialisasi perpajakan memperkuat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (H ₅)	2,144	0,033	H ₅ diterima
Sosialisasi perpajakan memperkuat pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (H ₆)	0,060	0,953	H ₆ ditolak
Sosialisasi perpajakan memperkuat sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (H ₇)	2,265	0,024	H ₇ diterima
Sosialisasi perpajakan memperkuat kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak (H ₈)	-3,048	0,002	H ₈ diterima

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan hasil uji hipotesis (statistik t) dimana untuk melihat pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen, bisa dilihat dari nilai sig. <0,05 dan kemudian membandingkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Nilai dari t_{tabel} sebesar 1,96611 didapatkan dari $N-K = 395-8 = 387$.

Pembahasan

Kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak memiliki manfaat untuk pembiayaan negara yang dibutuhkan untuk menambah kepatuhan wajib pajak (Aswati et al., 2018). Ketentuan wajib pajak diantaranya memahami, mengetahui pentingnya fungsi pajak yang sesuai dengan ketentuan yang ditentukan diantaranya melaporkan, menghitung, serta membayarkan pajaknya dengan sukarela dan benar. Pentingnya kesadaran yang timbul dari masing-masing para wajib pajak, sehingga dengan adanya kesadaran wajib pajak yang masih belum mampu membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena masih kurangnya dalam pemahaman terhadap perundang-undangan secara menyeluruh yang menyebabkan wajib pajak berperilaku tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Megawangi & Setiawan (2017); Aswati et al. (2018), (Muhamad et al., 2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Dengan pemahaman bagi para wajib pajak dalam menaati peraturan perpajakan serta tata cara merupakan awal tahapan bagi wajib pajak untuk dapat menerapkan kegiatan perpajakan diantaranya membayarkan pajaknya serta melaporkan SPT, mengingat pentingnya kewajiban para wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya sehingga dapat mewujudkan ditaatinya kepatuhan pajak (Adiasa, 2013). Pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki wajib pajak sudah diterapkan dengan baik sehingga dapat menerapkan dalam kewajibannya menghitung, membayar serta melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tepat waktu dan benar. Hasil penelitian ini sejalan dengan Adiasa (2013) dan Suryadi & Sunarti (2016) serta bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardhy Erwanda et al., (2019); Pebrina & Hidayatulloh (2020); dan Yunia et al. (2021) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pemahaman peraturan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Kebijakan pemberian sanksi adalah untuk mendidik dan menghukum. Mendidik dalam pemberian sanksi diharapkan mampu membuat wajib pajak lebih baik dan lebih paham akan hak dan kewajibannya. Kemudian, menghukum dalam pengenaan sanksi bermaksud supaya wajib pajak yang sudah dihukum memiliki efek jera akibat dari kesalahannya. Sehingga, mendidik dan menghukum bertujuan agar wajib pajak tidak mengulangi kesalahan yang sama (Resmi, 2014). Sanksi yang diberikan bagi Wajib Pajak ini diharapkan mampu menciptakan perilaku taat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian Sulistiyani (2017), Utami (2020) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak pajak, diharapkan dengan adanya sanksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tetapi tidak sesuai dengan realisasinya yang akan mendorong wajib pajak akan membayarkan pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Srimindarti (2017); Tri Wahyuningsih (2019); Pebrina & Hidayatulloh (2020); Yuesti et al. (2022) serta bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jayusman (2017); Maharani (2018) dan Yunia et al. (2021) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Kualitas pelayanan merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh pihak pajak, dengan diberikannya pelayanan yang terbaik serta kualitas yang baik sehingga wajib pajak akan merasa nyaman serta mudah dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka semakin baik juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung dengan penelitian Tri Wahyuningsih (2019) dan Yunia et al. (2021) yang menyatakan bahwa pelayanan aparat pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismawati (2017); Tri Wahyuningsih (2019) serta bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013); Endaryanti (2017) dan Pebrina & Hidayatulloh (2020) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Peran Sosialisasi perpajakan sangat penting dalam menumbuhkan pemahaman kepada para wajib pajak, dengan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat yang masih awam tentang perpajakan dapat berakibat bagi masyarakat tersebut dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sosialisasi merupakan hal penting dalam upaya peningkatan kesadaran serta kepatuhan para wajib pajak. Hal ini bisa terjadi karena adanya layanan serta sosialisasi dalam menjelaskan terkait peraturan perundang-undangan perpajakan yang baru yang akan sangat bermanfaat bagi wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Megawangi & Setiawan (2017); Purba (2016) dan Muhamad et al. (2020). Serta bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jayusman (2017); Maharani (2018) dan Safitri & Silalahi (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi memperkuat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Sosialisasi atau penyuluhan pajak merupakan kegiatan untuk memberdayakan wajib pajak melalui pemberian informasi, pembinaan yang dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak agar wajib pajak dapat lebih memahami segala hal mengenai perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Saputri & Purbawangsa, 2016). Dengan kurangnya sosialisasi perpajakan yang disampaikan kepada masyarakat sehingga mengakibatkan adanya pelanggaran peraturan perpajakan yang dapat merugikan negara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Tambun (2016); Maharani (2018) serta bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Megawangi & Setiawan (2017); Putra et al. (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi memperkuat pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Dengan adanya Sosialisasi perpajakan bagi masyarakat sangat bermanfaat karena masyarakat mengerti serta paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi perpajakan yang berlaku, jika sosialisasi dilaksanakan terus menerus maka wajib pajak menjadi semakin sadar serta bertanggungjawab dalam membayar pajak agar terhindar dari sanksi pajak. Adanya arahan yang sudah dilakukan oleh pihak pajak akan sangat berpengaruh terhadap ketaatan dalam melaporkan pajaknya dengan benar, sanksi pajak berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pelanggaran pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Srimindarti (2017), Tri Wahyuningsih (2019) serta bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jayusman (2017) dan Maharani (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi tidak memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan memoderasi kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak

Untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak perlu ditingkatkan oleh para aparat pajak. Pelayanan pajak dari petugas pajak untuk membantu dalam menyiapkan atau mengurus segala keperluan yang diperlukan wajib pajak (Saptiani et al., 2013). Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang diberikan dengan memberikan penyampaian arahan yang dapat meningkatkan pelayanan perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purba (2016); Srimindarti (2017); Tri Wahyuningsih (2019) serta bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2018); Muhamad et al. (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi tidak memoderasi kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan kajian di atas, dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak masih belum mampu membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena masih kurangnya pemahaman terhadap perundang-undangan secara menyeluruh. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan memperkuat kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lain seperti penerapan *e-filing*, sikap rasional yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas obyek penelitian tidak hanya UMKM yang ada di Kabupaten Kudus saja, dapat menggunakan UMKM yang ada di Provinsi Jawa Tengah sehingga tingkat generalisasi dari hasil penelitian lebih baik. Implikasi dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai pegangan bagi pihak terkait untuk meningkatkan

pelayanan pajaknya, melakukan sosialisasi perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 345–352.
- Aprilliyana, P. (2017). *No Title Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Pada WAJIB PAJAKOP Samsat Kota Surakarta. Skripsi.*
- Ardhy Erwanda, M., Agustin, H., Mulyani, E., Alumni,), Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Padang, U. N. (2019). Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1510–1517.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27–39.
- Endaryanti, R. N. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1–15.
- Ery, K. J. P. dan P. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2302–8556), 1112–1140.
- Handayani, K., & Tambun, S. (2016). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat).* Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945.
- Ismawati. (2017). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Kudus).* Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Jayusman, S. F. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.* Tesis Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan.
- Maharani, S. C. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Ngawi. *Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–19.
- Megawangi, C. A. M., & Setiawan, P. E. (2017a). *Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan.* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Megawangi, C. A. M., & Setiawan, P. E. (2017b). *Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan.* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Volume 19, hlm. 2348-2377.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. . (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86. <https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446>
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-SPT, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.

- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Prof., D. sugiyono. (2011). prof. dr. sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. intro (PDFDrive).pdf. In *Bandung Alf* (p. 143).
- Purba, B. P. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan. *Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 29–43.
- Putra, B. P., Agustin, H., & Setiawan, M. . (2020). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang)*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. 2(2). Seri A, 2613-2619.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Salemba Empat.
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 145–153. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Sapriadi, D. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Saptiani, M., Sirajuddin, B., & Sugara, K. (2013). Pengaruh Administrasi, Sosialisasi Dan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UKM (Studi Kasus : KPP Pratama Ilir Barat I Palembang). *Jurnal Akuntansi*, 46, 1–10.
- Saputri, D. P. O. S., & Purbawangsa, I. B. A. (2016). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan Dan Jaminan Terhadap Peringkat Obligasi Sektor Jasa Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 5(6), 3706–3705.
- Srimindarti, C. (2017). *Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Barat)*. *Students' Journal Of Accounting And Banking*.
- Sulbahri, R. A., & Kusuma, G. S. M. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kompetitif*, 11(2), 14–24.
- Sulistiyani, A. (2017). *Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Dan Pemahaman Peraturan*.
- Suryadi, I., & Sunarti. (2016). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Singosari)*. Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Tri Wahyuningsih. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 192–241.
- Utami, A. C. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Sanata Darma.
- Widyantari, N. P. D., Wahyuni, M. A., & Sulindawati, N. L. E. G. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajibpajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *E-Journal SI Ak Universitas*

Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI, 1(Vol: 8 No: 2), 1–11.

- Winerungan, O. L. (2013). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WAJIB PAJAKOP di KPP Manado dan KPP Bitung*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Yuesti, A., Gede, N., Prananta, W., Ayu, D., & Bhegawati, S. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi*. 7(1), 7–18.
- Yunia, N. N. S., Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunana Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi*. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116.